

IMPLEMENTASI KONSEP EKONOMI ISLAM PADA TRANSAKSI BISNIS
DI ERA KONTEMPORER

¹Zoel Dirga Dinhi, ²Muhammad Zaenal Abidin Assidiq, ³Yuana Tri Utomo
¹Politeknik Negeri Ujung Pandang, ²³Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta
¹zoeldirgadinhi@poliupg.ac.id, ²zaenalbomber08@gmail.com, ³yuanatriutomo@gmail.com

Abstrak:

Pemikiran ekonomi Islam dewasa ini masih terbatas pada studi keuangan, baik di level mikro maupun makro. Studi ekonomi Islam di Indonesia harus dikembangkan mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Artikel ini bertujuan untuk menyajikan bahasan mengenai implementasi konsep ekonomi Islam dalam transaksi bisnis kontemporer. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi pustaka. Sumber informasi atau data dari berbagai literatur, seperti: buku-buku ekonomi Islam, artikel-artikel dari berbagai jurnal, berita-berita dari media massa dan sebagainya. Perkembangan studi ekonomi Islam diharapkan melesat sedemikian rupa bahkan sampai menyentuh pada diterapkannya sistem ekonomi Islam sehingga implementasinya mempengaruhi berbagai model transaksi bisnis di era kontemporer ini.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Transaksi Bisnis, Kontemporer

Abstract:

Islamic economic thought today is still limited to financial studies, both at the micro and macro levels. The study of Islamic economics in Indonesia must be developed considering that the majority of the population is Muslim. This article aims to present a discussion about the implementation of Islamic economic concepts in contemporary business transactions. The research uses a qualitative method with a descriptive approach through literature study. Sources of information or data from various literature, such as: Islamic economics books, articles from various journals, news from the mass media and so on. The development of Islamic economic studies is expected to accelerate in a way that even touches on the implementation of the Islamic economic system so that its implementation affects various business transaction models in this contemporary era.

Keywords: Islamic Economics, Business Transactions, Contemporary

PENDAHULUAN

Dinamika perkembangan ekonomi Islam semakin hari semakin menunjukkan tingat yang sangat signifikan (Aviva et al., 2024; Fitriyah, 2016; Flitton & Currie, 2022; Musyafah, 2019; Utomo et al., 2024; Witro, 2021). Bukti dari perkembangan tersebut dapat diketahui dari semakin semaraknya kajian-kajian ekonomi Islam diberbagai lembaga pendidikan maupun juga di tengah-tengah masyarakat. Perkembangan ekonomi Islam ini terjadi di seluruh level, baik mikro maupun makro, di seluruh bidang industri, pertanian, sosial ekonomi, dan sebagainya. Utomo (2022) dalam disertasinya di UIN Sunan Kalijaga menjelaskan signifikansi perkembangan ekonomi Islam di Indonesia sampai pada titik tuntutan masyarakat terhadap implementasi ke dalam sistem ekonomi Islam.

Namun perkembangan ekonomi Islam ini menjadi problem ketika menghadapi kondisi pemahaman masyarakat Indonesia, bahkan termasuk yang beragama Islam, masih minim, baik dari aspek literasi, maupun dukungan dari institusi (Aliyah, 2016; Alwi et al., 2021; Choudhury, 2018; Darmalaksana, 2022; Franzoni & Allali, 2018; Nopriadi et al., 2023; Nordin et al., 2022; Rizvi, 2017; Roose, 2020; Safei, 2016). Hal ini juga terjadi pada kajian implementasi konsep ekonomi Islam dalam transaksi bisnis kontemporer. Dukungan institusi negara tidak cukup hanya melalui regulasi yang termaktub di naskah resmi saja. Dukungan institusi hendaknya juga menyentuh ranah yang lebih substansi yaitu motivasi mendasar yang bersifat ideologis, mengingat pengaruh dominasi sistem kapitalisme yang sudah mengakar di negeri ini (An-Nabhani, 2010; Aswicahyono & Christian, 2017; Malkawi, 2020; Mudofir, 2019; Nasyiah, 2014). Dukungan tersebut bisa mempengaruhi berbagai model transaksi bisnis di era kontemporer, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Artikel ini menjadi penting ketika dihadapkan pada kondisi carut marutnya transaksi perekonomian dunia. Problem transaksi, baik di ranah ekspor impor, maupun transaksi di dalam negeri, semuanya pasti melalui sektor keuangan, karena realitas uang sebagai alat tukar yang digunakan di dunia sampai sekarang (DIRWAN, 2015; Purwaning Astuti & Juniwati Ayuningtyas, 2018). Artikel ini bisa berkontribusi dalam memberikan tambahan wacana mengenai topik transaksi sistem ekonomi Islam, penggunaan uang digital (*fintech*, *e-money*), Bank Syariah, dan yang semisalnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan model kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informasi dilacak melalui studi pustaka dari sumber-sumbernya langsung, seperti: buku-buku ekonomi Islam, artikel-artikel dari berbagai jurnal, berita-berita dari media massa dan sedikit dibantu oleh kecerdasan buatan. Peneliti juga pernah observasi sederhana ketika berkunjung ke lokasi terkait dengan topik ini, bahkan selaku muslim, peneliti berusaha untuk mengimplementasikan konsep ekonomi Islam dalam tradisi perilaku ekonomi mikro peneliti, yaitu ketika memenuhi kebutuhan sehari-hari. Peneliti menganalisis informasi sebagai data kualitatif dengan melakukan pembacaan yang berulang-ulang secara serius sampai menemukan point-point simpulan yang dikumpulkan dan diklasifikasikan sampai kemudian disajikan dalam artikel ini.

HASIL DAN DISKUSI PEMBAHASAN

Pengaruh konsep ekonomi Islam dalam implementasi transaksi bisnis di era kontemporer ini baru terjadi di ranah mikro dan makro, di ranah global belum tampak secara signifikan. Pengaruhnya secara mikro sangat melesat sedemikian rupa, terutama di negeri-negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pengaruhnya secara makro hanya menonjol di Indonesia, Malaysia, dan beberapa negara semisalnya dengan adanya lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah. Adapun pengaruhnya secara global belum signifikan mengingat tantangan ekonomi global yang sangat kuat menghegemoni dunia. Sistematika artikel ini, sebagai laporan penelitian, disusun mengalir sesuai dengan konstruksi artikel ilmiah pada umumnya.

Ilmu ekonomi Islam termasuk ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari perilaku ekonomi di masyarakat muslim (Hermawan et al., 2018; Maulidizen, 2017; Nurhidayat, 2020; Rokan, 2015; Sulaiman, 2019). Dengan istilah lain, ekonomi Islam adalah ibadah muamalah yang melibatkan sedikitnya dua pihak yang mereka melakukan transaksi (Al Hakim, 2019; Albar et al., 2024). Transaksi atau kontrak bisnis ini, akibat penemuan-penemuan teknologi juga mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini terlihat dengan kemudahan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Keberadaan pasar-pasar modern, market place, dan sebagainya mendorong masyarakat menggunakannya untuk belanja secara online. Istilah COD (*Cash on Delivery*) merupakan salah satu metode pembayaran ketika seseorang melakukan belanja online (Albar et al., 2023).

Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Transaksi Bisnis

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah Islam. Syariah Islam memiliki tujuan yang terkandung dalam *maqashid Syariah* (Adzkiya', 2020; Asyuur, 2004; Hisyam bin Sa'id, 2010; Muthalib et al., 2021; Syihab, 2023). Substansi dari transaksi antar manusia dalam bisnis yang sesuai dengan Syariat Islam adalah bahwa aktivitas tersebut dimaksudkan sebagai ibadah kepada Allah SWT. Pada konteks bisnis kontemporer, implementasi konsep ekonomi Islam menjadi semakin relevan, terutama dalam menciptakan sistem transaksi yang lebih etis dan berkeadilan.

Beberapa point prinsip ekonomi Islam itu di antaranya adalah larangan riba, adanya transparansi dan kejujuran dalam muamalah (*'an tarodlin minkum*), adanya keadilan dalam distribusi kekayaan, larangan judi (*maisir*) dan penipuan (*ghoror*), kewajiban zakat sebagai ibadah maaliyah dan sebagainya. Aktivitas riba di larang karena melanggar perintah Allah SWT sebagaimana di al-Quran Surat al-Baqarah ayat 275. Implementasi riba dalam bisnis kontemporer biasanya terlihat di sistem perbankan atau lembaga keuangan lainnya, meskipun bank syariah berusaha merekayasa akad-akad konvensional menjadi bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah, 2000; Rahmi, 2020). Adapun larangan maisir mengacu pada aktivitas spekulatif yang berisiko tinggi dan tidak memiliki nilai riil, seperti perjudian dan investasi yang tidak transparan. Oleh karena itu, bisnis yang berlandaskan ekonomi Islam menghindari investasi dalam sektor yang penuh dengan ketidakpastian atau manipulatif, seperti perdagangan derivatif yang spekulatif (Dzikri & Utomo, 2024; Kahf, 2022; Wahyudi & Utomo, 2024).

Implementasi konsep ekonomi Islam dapat diterapkan di berbagai level, mulai dari mikro (individu dan usaha kecil), makro (kebijakan ekonomi nasional), hingga global (kerjasama ekonomi internasional). Pada level mikro, ekonomi Islam memastikan bahwa individu dan usaha kecil mematuhi prinsip syariah dalam transaksi bisnis mereka. Pada level makro, negara memastikan bahwa kebijakan ekonomi nasional tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Regulasi moneter berbasis syariah diterapkan untuk menggantikan sistem keuangan konvensional berbasis bunga dengan dinar dan dirham. Negara juga memastikan distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen zakat, infak, dan wakaf guna mengurangi kesenjangan ekonomi. Adapun di level global ekonomi Islam menerapkan konsep perdagangan luar negeri (Utomo, 2022).

Konsep ekonomi Islam menekankan pentingnya hubungan perdagangan internasional yang berbasis pada dakwah Islam yang sesuai dengan politik luar negeri Islam. Negara Islam (Khilafah) berperan dalam membangun kerja sama ekonomi yang etis, menghindari eksploitasi dalam perdagangan internasional, serta mendukung pengembangan industri halal di pasar global, bijak dalam melihat isu-isu global di bidang ekonomi, seperti SDGs (*Sustainable Development Goals*), *green or blue economics*, dan sebagainya (Alhammadi, 2022; Jan et al., 2021; Sa’adah & Hasanah, 2021).

Daulah Islam adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan syariah Islam dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan transaksi bisnis. Dalam konteks bisnis kontemporer, peran daulah Islam sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan masyarakat. Pengawasan daulah terhadap pelaku bisnis, baik yang berada di sisi penawaran maupun di sisi permintaan adalah pengawasan terhadap praktik riba dan judi. Daulah juga berperan dalam mengawal distribusi kekayaan terutama yang menjadi kepemilikan umum agar jangan ada monopoli, penipuan, dan kecurangan (Utomo, 2022).

Implementasi dalam Bisnis Kontemporer

Realitas kontemporer dunia bisnis sekarang ini didominasi oleh sistem kapitalisme (Aditya & Utomo, 2024; Khoir, 2010; Nur, 2011). Konsep ekonomi Islam dihadapkan pada praktik bisnis kontemporer yang lahir dari konsep kapitalisme. Implementasi konsep ekonomi Islam mainstream dalam transaksi bisnis kontemporer saat ini diantaranya adalah dengan kompromi, misalnya dengan mengadopsi sistem bagi hasil dan investasi berbasis akad syariah, seperti murabahah, ijarah, dan mudharabah, yang menghindari praktik riba dan spekulasi berlebihan. Kemudian menggiatkan halal suply chain pada bisnis makanan, farmasi, dan kosmetik semakin menerapkan konsep rantai pasok halal untuk memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan prinsip syariah (Tumiwa et al., 2023). Selain itu juga tentang investasi yang berbasis Syariah. Pada e-commerce dan fintech Syariah, platform-platform syariah, dan sebagainya.

KESIMPULAN

Simpulan dari artikel ini ada beberapa point, yaitu bahwa perkembangan studi ekonomi Islam sangat melesat sedemikian rupa sampai menyentuh pada diterapkannya sistem ekonomi Islam yang kaffah sehingga implementasinya mempengaruhi berbagai model transaksi bisnis di era kontemporer ini. Implementasi konsep ekonomi Islam dalam transaksi bisnis kontemporer memberikan alternatif sistem ekonomi yang lebih etis, transparan, dan berkeadilan. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah, bisnis berbasis ekonomi Islam memiliki prospek yang cerah dalam membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Dalam transaksi bisnis kontemporer, peran Daulah Islam sangat penting dalam memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan adanya pengawasan ketat terhadap praktik riba, standar bisnis yang jelas, perlindungan konsumen, serta distribusi kekayaan yang adil, Daulah dapat menciptakan sistem ekonomi yang stabil, etis, dan berkelanjutan. Dengan demikian, bisnis tidak hanya menjadi alat untuk mencari keuntungan tetapi juga sarana untuk mencapai kesejahteraan bersama. Pada konteks level global, Daulah menjalankan perdagangan luar negeri dengan prinsip dakwah Islam yang sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, F. A., & Utomo, Y. T. (2024). EKONOMI ISLAM : PONDASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 2(November 2023), 119–127.
- Adzkiya', U. (2020). Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, X(1), 23–35.
- Al Hakim, S. F. A. (2019). Analytical Framework in Study of Fatwas on Sharia Economics. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 19(2), 315–330. <https://doi.org/10.15408/ajis.v19i2.12219>
- Albar, K., Abubakar, A., & Arsyad, A. (2023). Islamic Business Ethics in Online Commerce: A Perspective from Maqashid Shariah by Imam Haramain. *Jurnal Islam Nusantara*, 7(2), 273–289. <https://doi.org/10.33852/jurnalnu.v7i2.501>
- Albar, K., Tasbih, T., & Ilyas, A. (2024). Kewirausahaan dan Bisnis Syariah : Kajian Hadis Tematik Ekonomi di Era Digital. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 7(3),

656–671.

- Alhammadi, S. (2022). Analyzing the Role of Islamic Finance in Kuwait Regarding Sustainable Economic Development in COVID-19 Era. *Sustainability (Switzerland)*, 14(2). <https://doi.org/10.3390/su14020701>
- Aliyah, I. (2016). The Roles of Traditional Markets as the Main Component of Javanese Culture Urban Space (Case Study: The City of Surakarta, Indonesia). *IAFOR Journal of Sustainability, Energy & the Environment*, 3(1). <https://doi.org/10.22492/ijsee.3.1.06>
- Alwi, Z., Parmitasari, R. D. A., & Syariati, A. (2021). An assessment on Islamic banking ethics through some salient points in the prophetic tradition. *Heliyon*, 7(5), e07103. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07103>
- An-Nabhani, T. (2010). *Sistem Ekonomi Islam*.
- Aswicahyono, H., & Christian, D. (2017). Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia 1997-2016. *Centre for Strategic and International Studies*, 02, 1–16.
- Asyuur, M. ath-T. I. (2004). *Maqashid Asy-Syar'iyah Al-Islamiyyah Juz 1*.
- Aviva, I. Y., Utomo, Y. T., Yusup, M., Mardhiyaturrositaningsih, Kafabih, A., Pribadi, R. M., & Sholahuddin, M. (2024). *Contemporary Issues & Developments in Islamic Economics* (G. U. Saefurrohman (ed.)). Az-Zahra Media Society.
- Choudhury, M. A. (2018). Tawhidi Islamic economics in reference to the methodology arising from the Qur'ān and the Sunnah. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(2), 263–276. <https://doi.org/10.1108/IJIF-02-2018-0025>
- Darmalaksana, W. (2022). The need for social theology to strengthen the social functions of Islamic banking in Indonesia. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 78(1), 1–13. <https://doi.org/10.4102/hts.v78i1.7342>
- DIRWAN. (2015). *KELANGKAAN, TEORI NILAI DAN TEORI HARGA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kritis Terhadap Ekonomi Politik Kapitalisme) Tesis*.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah, Himpunan Fatwa DSN MUI 5 (2000). <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/07-Mudharabah.pdf>
- Dzikri, M. P., & Utomo, Y. T. (2024). AYAT-AYAT AL- QUR ' AN : PURIFIKASI AJARAN EKONOMI ISLAM. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 2(5), 36–43.
- Fitriyah, R. (2016). Perkembangan Ekonomi Dalam Perspektif Studi Islam. *Jurnal Malia*, 7(2), 167–181.

- Flitton, A., & Currie, T. E. (2022). Assessing different historical pathways in the cultural evolution of economic development. *Evolution and Human Behavior*, 43(1), 71–82. <https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2021.11.001>
- Franzoni, S., & Allali, A. A. (2018). Principles of Islamic finance and principles of Corporate Social Responsibility: What convergence? *Sustainability (Switzerland)*, 10(3), 1–11. <https://doi.org/10.3390/su10030637>
- Hermawan, H., Dian, U., & Semarang, N. (2018). *Norma dan nilai dalam ilmu ekonomi islam*. January.
- Hisyam bin Sa'id, A. (2010). *Maqashid Asy-Syari'ah 'Inda Imam Al-Haramain*.
- Jan, A., Mata, M. N., Albinsson, P. A., Martins, J. M., Hassan, R. B., & Mata, P. N. (2021). Alignment of islamic banking sustainability indicators with sustainable development goals: Policy recommendations for addressing the covid-19 pandemic. *Sustainability (Switzerland)*, 13(5), 1–38. <https://doi.org/10.3390/su13052607>
- Kahf, M. (2022). *Ayat dan Hadits tentang Ekonomi*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). <https://www.syariahpedia.com/2019/12/ayat-dan-hadist-tentang-musyarakah.html>
- Khoir, M. (2010). Pemikiran Dan Mazhab Ekonomi Islam Kontemporer. *Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal*, 7(12), 15–26.
- Malkawi, M. (2020). *Fall of Capitalism and Rise of Islam*. <https://www.researchgate.net/publication/283422687>
- Maulidizen, A. (2017). PEMIKIRAN DAN KONTRIBUSI TOKOH EKONOMI ISLAM KLASIK DAN KONTEMPORER Pendahuluan nilai-nilai Islam yaitu al- Qur " an dan al-Hadith . Ekonomi Islam juga merupakan. *Deliiberatif*, 1(1), 42–62.
- Mudofir. (2019). Menegaskan Fikih Anti-Korupsi untuk Pembangunan Bangsa : Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Ejournal.Fiaiunisi*, 6 (1), 1–23.
- Musyafah, A. A. (2019). Perkembangan Perekonomian Islam Di Beberapa Negara Di Dunia. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1), 419–427. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/5103>
- Muthalib, S. A., Jakfar, T. M., Maulana, M., & Hakim, L. (2021). Changes in Congregational Prayer Practices During the Covid-19 Pandemic in Aceh from Maqashid al-Sharia Perspective. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 16(2), 421–449. <https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V16I2.5250>
- Nasyiah, I. (2014). Prinsip Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Penentuan Nilai Tukar

- Barang (Harga) Perspektif Islam Dan Hukum Perlindungan Konsumen. *Journal de Jure*, 6(2), 117–127. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3205>
- Nopriadi, Alimuddin, Amhar, F., Sujarwo, A., Suswanta, Lukman, F., Wibisono, Y., Sadik, K., Kurniawan, A., Permana, E., Sutardi, S., Setiawan, A., Sutrisno, A. D., Menne, F., & Utomo, Y. T. (2023). *CHATGPT UNTUK PENDIDIKAN: LITERASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE UNTUK GURU DAN DOSEN* (S. Haryanti (ed.)). Media Sain Indonesia.
- Nordin, N., Samsuddin, N. A. A., Embong, R., Ahmad, A. A., Usop, R., Ismail, S. K., & Ismail, S. (2022). Developing Business Model Based on Islamic Classical Economic Thoughts. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 11(4), 150–161. <https://doi.org/10.36941/ajis-2022-0105>
- Nur, A. W. (2011). Membangun Sistem Ekonomi Berkeadilan: Telaah atas Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v2i1.1-21>
- Nurhidayat. (2020). Islamisasi Ilmu Ekonomi: Model, Implementasi dan Implikasinya di International Islamic University Malaysia. In *Iqralana*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49994>
- Purwaning Astuti, I., & Juniwati Ayuningtyas, F. (2018). Pengaruh Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 19(1). <https://doi.org/10.18196/jesp.19.1.3836>
- Rahmi, N. (2020). *Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Keberlangsungan Pembiayaan Akad Musyarakah Di Bmt Beringharjo Kc. Malioboro* (Issue 18913053).
- Rizvi, S. A. R. (2017). *Islamic Economics ' Contribution to Conventional Economics*. 1–8. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-47937-8>
- Rokan, M. K. (2015). MARKET FAIRNESS IN ISLAMIC ECONOMICS LAW AND ETHICS: A Study on Modern and Traditional Market Regulations in Indonesia. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 39(1), 128–147. <https://doi.org/10.30821/miqot.v39i1.43>
- Roose, J. M. (2020). The new muslim ethical elite: “silent revolution” or the commodification of islam? *Religions*, 11(7), 1–18. <https://doi.org/10.3390/rel11070347>
- Sa’adah, M., & Hasanah, U. (2021). The Common Goals of BAZNAS’ Zakat and Sustainable Development Goals (SDGs) according to Maqasid Al-Sharia Perspective. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 16(2), 302–326. <https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V16I2.4990>

- Safei, A. A. (2016). Development of islamic society based on majelis ta'lim: A study of the shifting role of the majelis ta'lim in west java. *American Journal of Applied Sciences*, 13(9), 947–952. <https://doi.org/10.3844/ajassp.2016.947.952>
- Sulaiman, S. (2019). Mazhab Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 13(1), 163–200. <https://doi.org/10.24239/blc.v13i1.460>
- Syihab, M. B. (2023). Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda dalam Buku “Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach.” *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 15(1), 114–136. <https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.455>
- Tumiwa, R. A. F., Ningsih, G. M., Romarina, A., Setyadjit, Slamet, B., Waruwu, E., Ie, M., & Utomo, Y. T. (2023). Investigating halal food Supply chain management, halal certification and traceability on SMEs performance. *Uncertain Supply Chain Management*, 11(4), 1889–1896. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2023.6.003>
- Utomo, Y. T. (2022). *Konsep Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam (Sebuah Praktik di Pasar Beringharjo Yogyakarta)* [UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56163/>
- Utomo, Y. T., Karim, M. A., & Hanafi, S. M. (2024). Maintaining Yogyakarta ' s Market Traditions to Develop Islamic Trade in Indonesia. *Islamic Researc: The International Journal of Islamic Civilization Studies*, 7(2), 249–253. <https://doi.org/10.47076/jkpi.v7i2.317>
- Wahyudi, & Utomo, Y. T. (2024). PELAJARAN DARI QS . AN-NISAA ' AYAT 141 : MENYIKAPI KERJASAMA PERTANIAN INDONESIA - CHINA. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 2(2), 77–84.
- Witro, D. (2021). Nilai Wasathiyah dan Harakah dalam Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Pendekatan Filosofis Sikap dan Persepsi Bankir terhadap Bunga Bank. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(1), 14–33. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.4570>